

Hukum Perdata :

Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung. tgl. 17-5-1983 No. 1036 K/Sip/1982.

**DEMIKIAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Ni Wayan Lampias, bertempat tinggal di banjar Kalah, perbekalan desa Peliatan, kecamatan Ubud, kabupaten daerah tingkat II Gianyar, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding :

m e l a w a n :

I Ketut Madera, bertempat tinggal di banjar Kalah, perbekalan desa Peliatan, kecamatan Ubud, Kabupaten daerah tingkat II Gianyar, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut .

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa setelah penggugat asli ditinggalkan oleh suami pertama karena meninggal dunia, maka penggugat asli akhirnya melangsungkan pernikahan lagi dengan tergugat asli secara sah sudah dibuatkan upacara pernikahan menurut adat mewidi widana/inesakapan, dan dalam status perkawinan ini diri penggugat asli bersifat purusa dan diri tergugat asli

sebagai pihak peredana dan dengan demikian tergugat asli berstatus sentana nyeburin kerumah penggugat asli ;

bahwa sejak tahun 1963 penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan tergugat asli hingga kini sudah berlangsung ± 17 tahun akan tetapi tidak mempunyai anak seorangpun (disebut "bekung") namun penggugat asli merasakan kebahagiaan dan kerukunan ;

bahwa mendiang suami pertama penggugat asli telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang pekarangan beserta rumah bangunannya, dan dari perkawinan yang kedua ini telah diperoleh harta bersama berupa tanah tegal/karang asal dengan batas-batas sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, dan kemudian diatas tanah-tanah tersebut telah dibangun pula 5 buah rumah pada tahun 1974, pada tahun 1975, pada tahun 1976, pada tahun 1977 dan pada tahun 1980, dan kemudian dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No. 18/Kesra II/F/483/78 tertanggal 18 Juli 1978 penggugat asli dan tergugat asli telah mengusahakan rumah penginapan/ Home Stay dengan nama Ketut Madra Home Stay ;

bahwa karena penggugat asli sudah makin tua, maka tergugat asli minta persetujuan/izin kepada penggugat asli untuk kawin lagi dengan pertimbangan perlu mencari keturunan/anak untuk melanjutkan keturunan (sentana) dan setelah penggugat asli dan tergugat asli membuat surat perjanjian tanggal 15 Januari 1980 kemudian dengan surat pernyataan penggugat asli yang mengizinkan tergugat asli kawin lagi, maka tergugat asli mohon izin untuk kawin lagi ke Pengadilan Negeri Gianyar dan sudah diberikan putusan/penetapan tanggal 2 Juni 1980 No. 6/Pts. Pdt. P/1980/PN. Gir ;

bahwa setelah tergugat asli kawin lagi, ternyata sikap perbuatan tergugat asli telah terbukti mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya yaitu sangat menyia-nyiakan diri penggugat asli, malahan memaki-maki tidak secara kepalang tanggung, serta tergugat asli telah masuk kerumah bangunan baru dengan membawa barang-barang yang dibeli oleh penggugat asli berupa TV 14 in dan Honda 125 cc dan demi ketenteraman hidup penggugat asli, maka penggugat asli ingin mengakiri perkawinan ini dengan bercerai, dan karena statusnya kawin nyeburin, maka supaya tergugat asli pergi keluar dari rumah penggugat asli dan terhadapat harta usaha milik bersama agar dibagi dua sama rata ;

bahwa jalan damai sudah tidak mungkin akan dapat ditempuh lagi karena sikap dan polah tergugat asli tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli

mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar meletakkan sita pendahuluan atas "Home Stay" tersebut dan menuntut kepada Pengadilan Negeri agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sah batal karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin, maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;

4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa :

tanah tegal/karang perumahan seluas 0.145 ha ;

lima buah unit bangunan rumah diatas tanah sengketa beserta perlengkapannya ;

sebuah sepeda motor Honda 125 cc ,

sebuah T.V. 14 in ,

adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ,

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat ;

6. Menyatakan hukum, dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta bersama tersebut sah dan berharga ;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini ;

Dan atau bagaimana dipandang adil oleh Pengadilan :

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 16 Mei 1981 No.

75/Pts/Pdt/G/1980/Pn. Gir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum, bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat syah batal karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;

4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa :

tanah tegal/karang perumahan seluas 0.145 ha;

lima buah unit bangunan rumah diatas tanah sengketa beserta perlengkapannya :

sebuah sepeda motor Honda 125 cc.

sebuah T.V. 14 in.

adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ,

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat

6. menyatakan hukum dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta tersebut sah dan berharga;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 21.200.- (dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

keputusan mana dalam ringkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 21 Desember 1981 No. 255/Pdt/1981/PTD, yang marnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pbanding ;

Membatalan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 1981 No. 75/Pts. Pdt. G/1980/PN. Gir, yang dimohonkan banding ;

Dan-dengan memberikan peradilan sendiri ;

Menolak gugatan penggugat terbanding ;

Menghukum penggugat terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebanyak Rp. 16.050.- (enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Februari 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 5/Pdt. Kasasi/1982 PN. Gir yang dibuat oleh Pejabat Sementara Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 1982 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pbanding tanggal 6 Maret 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Maret 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-

undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alat-alat bukti keseluruhannya, hanya memper'imbangkan dari keterangan para saksi, dimana dikatakan tidak pernah adanya suatu percecokan dalam perkawinan pada hal dalam hubungan suami isteri antara penggugat untuk kasasi dengan tergugat dalam kasasi sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena seringnya timbul percecokan dalam rumah tangga, disebabkan oleh tingkah polah tergugat dalam kasasi yang mengambil istri lagi ;

2. Bahwa perkawinan adalah persoalan bathin, kiranya sukar untuk dipaksakan rukun kembali, ditambah lagi dengan adanya poligami dari tergugat dalam kasasi ;

3. Bahwa menurut hukum adat di Bali tergugat dalam kasasi adalah sentana nyeburi yang telah diakui oleh tergugat dalam kasasi yang pelaksanaannya kalau tergugat dalam kasasi menyalahi darmanya sebagai sentana nyeburi, sewaktu-waktu dapat diusir dari dalam pekarangan penggugat untuk kasasi ;

4. Bahwa sita conservatioir yang dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri Gianyar sama sekali tidak diangkat oleh Pengadilan Tinggi ;

5. Bahwa penggugat untuk kasasi adalah seorang wanita lemah dan tidak akan bisa hidup rukun lagi dengan tergugat dalam kasasi karena itu penggugat untuk kasasi mohon perlindungan hukum dari Mahkamah Agung ;

6. Bahwa alasan penggugat untuk kasasi ingin bercerai dengan tergugat dalam kasasi adalah karena alasan huruf a s/d f PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 telah terpenuhi adanya, yaitu tergugat dalam kasasi

telah kawin lagi dengan isteri lain ;

Menimbang ;
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan 5 ;

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 4

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena walaupun tidak secara ekpressis verbis ditegaskan tentang pengangkatan sita pendahuluan (conservatoir beslag) namun dengan tidak dikuatkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, dapat dianggap "ditolak penguatannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Ni Wayan Lampias tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Ni Wayan Lampias tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

adalah hak bersama antara penggugat dan tergugat yang pada hakikatnya dapat dibagi ;

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat ;

6. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta bersama tersebut syah dan berharga ;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi dua terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuasaan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar semua biaya perkara berkenaan dengan perkara ini, yang dianggar sebesar Rp. 21.200,- (dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gianyar bahwa tergugat pada tanggal 27 Mei 1981, telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Mei 1981 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, oleh tergugat pembanding telah diajukan memori banding tanggal 27 Juli 1981 dan contra memori banding oleh penggugat terbanding tgl. 3 Agustus 1981, memori dan contra memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada pihak lawannya dan telah pula diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi ;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara antara kedua belah pihak ber-perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama dengan putusannya tanggal 16 Mei 1981, No. 75/Pts. Pdt. G/1980/Pn. Gir. yang dimohonkan banding dengan mengabulkan gugatan peng-gugat terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang hal ini setelah diteliti ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh penggugat terbanding, yang pada pokoknya hanyalah mengetahui bahwa antara penggugat terbanding dan tergugat pembeding adalah bersuami isteri, dalam mana pihak tergugat pembeding berstatus seba-gai kawin nyeburin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di-ajukan oleh penggugat terbanding tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat pembeding yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak pernah ada percek-cokan antara penggugat terbanding dan tergugat pembeding, kete-rangan saksi mana tidak dibantah secara tegas oleh kedua belah pihak, selingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penggugat terbanding tidak berhasil untuk membuktikan alasan-alasan guagatan perceraianya sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian putusan aquo tidaklah dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri sebagaimana akan nampak pada amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena in casu penggugat terbanding berada di pihak yang mendapat kekalahan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini harus dibebankan kepa-danya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat ban-ding dari tergugat pembeding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 1981, No. 75/Pts. Pdt. G/1980/Pn. Gir yang dimohonkan banding; dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Menolak gugatan penggugat terbanding ;

3. Menghukum penggugat terbanding untuk membayar semua biaya-perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebanyak Rp. 16.050,00 (enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Demikianlah diputus dalam persidangan pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Desember 1981 oleh kami : R. Soebijantono SH, Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh kami dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Mandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut diluar hadirnya kedua belah pihak berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tgl. 16-5-1981 No. 75/Pts. Pdt/G/1980/PN. Gir.

DEMI KEADILAN, PERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI GIANYAR, bersidang didalam gedungnya dijalan Ciung Wenara Gianyar, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah mengambil putusan seperti berikut, dalam perkaranya :

Ni Wayan Lampias, wanita bangsa Indonesia suku Bali, unjur 55 tahun, tinggal dibanjar Kalah, perbekel desa Peliatan, kecamatan Ubud, daerah tingkat II Gianyar, pekerjaan dagang, selanjutnya dalam hal ini disebut penggugat ;

M e l a w a n :

I Ketut Madra, lelaki bangsa Indonesia suku Bali, umur 33 tahun tinggal dibanjar Kalah, perbekel desa Peliatan, kecamatan Ubud, daerah tingkat II Gianyar, pekerjaan pelukis, agama Hindu Dharma, selanjutnya dalam hal ini disebut pihak tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat dan membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksinya ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan lisan, yang dicatat/dibuat oleh : Ngakan Nyoman Rai SH, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 2 September 1980, dan telah dimasukkan dalam daftar untuk itu, dibawah Nomer : 75/Pdt.G/1980/PN. Gir, yang maksudnya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah penggugat ditinggalkan oleh suami pertama meninggal dunia, lalu sebagai seorang janda akhirnya melangsungkan pernikahan lagi dengan pihak tergugat (I Ketut Madra) secara sah sudah dibuatkan upacara perkawinan menurut adat mewidi widana mesakapan, dan status perkawinan ini diri penggugat bersifat purusa dan diri tergugat sebagai pihak bersifat peredana dan hal ini telah disetujui oleh

tergugat sendiri, dengan demikian diri tergugat bersetatus sentana nyeburin kerumah penggugat dan semua upacara perkawinan bertempat dan dilaksanakan oleh penggugat sendiri dirumah penggugat dilangsungkan pada tahun 1963 (bukti foro copy surat keterangan perkawinan sesuai dengan lampiran I.) ;

Dalam hal ini penggugat dapat ungkapkan bagimana asal mulanya tergugat I Ketut Madra yang menjadi suami penggugat untuk kedua kalinya, bahwa I Ketut Madra yang asal dari banjar Pengosekan desa Mas sejak kecilnya/anak-anak belasan tahun datang kerumah penggugat sebagai seorang pekerja/buruh yang keadaan dirinya dalam kondisi yang tidak sehat/sakit-sakitan, penggugat kenal tergugat sebagai orang yang manut maka penggugat pelihara dan mendidiknya serta mengajar untuk melukis seperti yang dimilikinya sekarang sebagai suatu keahlian dan apakah sekarang ada pengakuan yang jujur atau akan dipungkirnya kebenaran tersebut oleh pihak tergugat I Ketua Madra, tersebut ;

Begitulah dasar kecintaan penggugat kepada diri tergugat yang akhirnya menjadi suami yang sah, sebab diri penggugat berasa setelah ditinggal mati oleh suami pertama karena sakit pihak tergugat ikut juga memperhatikannya mencarikan obat dan lain sebagainya akhirnya juga meninggal tanpa mempunyai anak seorangpun, dengan keadaan penggugat sebagai seorang janda yang perbedaan usia jauh lebih tua dengan pihak tergugat dimana penggugat telah mengakui kenyataan ini namun demikian pada saat itu nampaknya tergugat sudah dewasa betul penggugat ajak seolah-olah dalam satu penderitaan melihat keadaan ini juga atas kehendaknya sendiri, bersedia penggugat ambil sebagai suami yang kedua dan bersetatus kawin nyeburin ;

Bahwa sejak tahun 1963 penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat hingga kini sudah berlangsung ± 17 tahun yang lalu nasib malang bagi penggugat juga tidak berhasil menurunkan anak seorangpun (bahasa daerah disebut "bekung") tetapi dilain pihak penggugat merasakan kebahagiaan, kerukunan kami berkeluarga dapat seolah-olah menjadi contoh, sehingga dalam segala gerak usaha penggugat dengan tergugat dalam usaha dagang kesenian terutama seni lukis menghimpun pelukis-pelukis yang berbakat disamping tergugat I Ketut Madra sendiri sebagai seorang pelukis, lancarlah usaha dagang ini bagaimana pahit getirnya penggugat rasakan bersama tergugat, juga dalam usaha menjual barang-barang kesenian lainnya seperti barang-barang antik, dengan keuletan inilah dapat kami mengumpulkan modal dalam usaha gerak selanjutnya ;

Bahwa satu-satunya peninggalan mandiang suami penggugat dulu hanya berupa pekarangan dengan rumah bangunannya inilah harta peninggalan tersebut, tetapi setelah dengan tergugat dalam usaha bersama tersebut setelah berkumpul modal dari hasil pokok menjual lukisan-lukisan, penggugat tidak berkelebihan mengungkapkan bahwa tiap artshop komplek Ubud, Peliatan dan Mas tahu dan kenal diri penggugat Ni Lamplias ataupun I Ketut Madra karena sudah langganan mengambil lukisan-lukisan ;

Bahwa dengan usaha ini niaka modal mulai dapat kami kumpul-kan berdua dan dengan persetujuan bersama mulailah kami ingin membeli tanah untuk memperluas usaha ini apalagi kehendak tergugat yang ingin mendirikan rumah penginapan (Home Stay) untuk menampung wisatawan asing yang sering datang dan diantaranya penggugat cukup banyak kenal dengan tamu-tamu asing yang membeli lukisan dan yang ingin menginap, tujuan baik ini kami berusaha dengan pertama membeli tanah tegal pekarangan yang sejurusan dengan rumah kami sendiri yaitu :

- I. tanah tegal/karang asal dibeli dari I Beledéh seluas 0,04 ha.
- II. tanah tegal/karang asal dibeli dari I Lingkuh seluas 0,060 ha.
- III. tanah tegal/karang asal dibeli dari I Wy. Wira seluas 0,045.

Jumlah seluruhnya : 0,145 ha.

tanah tegal mana satu lokasi dengan telah dibayar lunas segala surat jual belinya diselesaikan oleh pihak tergugat dan langsung dia yang atas nama dan dibeli pada tahun 1963 berturut-turut, dan batas-batas seluruhnya tanah tersebut adalah :

sebelah u t a r a : karang I Lingkuh.
sebelah f i m u r : karang I Beledéh.
sebelah s e l a t a n : karang I Lepud dan I Geledit.
sebelah b a r a t : karang I Wayan Wira.

Setelah kami memiliki tanah maka mulailah kami membangun bersama dengan segala ikhtiar usaha apa yang dapat meraih keuntungan kami tumpukan untuk membangun satu persatu unit a.l. sebagai berikut :

- A. rumah yang pertama dibangun pada tahun 1974.
- B. rumah yang kedua dibangun pada tahun 1975.
- C. rumah yang ketiga dibangun pada tahun 1976.
- D. rumah yang keempat dibangun pada tahun 1977.
- E. rumah yang kelima terakhir dibangun pada tahun 1980.

(bersama ini penggugat lampiran denah/sket letak tanah tegal beserta bangunannya).

dan tanah tegal beserta bangunan inilah menjadi obyek sengketa antara kami dengan tergugat dan patut dibagi dua sama karena merupakan harta guna kaya bersama selama dalam perkawinan ;

Bahwa dapat penggugat haturkan pula sejak tujuan kami bersama tergugat membuat Home Stay maka sejak bangunan kami pertama sudah selesai lanjut dengan kehendak bersama lalu mengajukan surat permohonan kepada Yth. Bapak Bupati Kdh. Kabupaten Gianyar tertanggal : 5 Oktober 1974 a.n. (I Ketut Madra dan terhadap permohonan ini lanjut dibalas oleh Yth. Bapak Skretaris Daerah a.n. Bapak Bupati tertanggal : 19 Oktober 1974 (bukti foto copy surat tersebut sesuai dengan lampiran II.).

Selanjutnya setelah kami memenuhi segala persyaratan yang dimaksud dalam surat beliau yang pertama kami melaporkan kembali, lalu dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gianyar Nomor : 18/Kesra II./F. 483/78 tertanggal : 18 Juli 1978 memutuskan memberi surat ijin mengusahakan rumah penginapan/home stay dengan nama yang kami sepakati yaitu : Ketut Madra Home Stay. (bukti foto copy surat tersebut sesuai dengan lampiran III.).

Bahwa semenjak usaha kami mendapat suatu kemajuan artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari sudah dapat dipenuhi, dan diri kami sudah makin tua, demikian juga tidak mempunyai anak, maka kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh tergugat I Katut Madra yang masih muda usia membuka isi hatinya terus terang meminta persetujuan/ ijin penggugat untuk bermaksud akan kawin lagi dengan pertimbangan perlu mencari keturunan/anak untuk melanjutkan keturunan (sentana) hal ini sudah berulang kali dikemukakannya kepada penggugat, apa lagi alasannya yang terakhir meminta ijin kawin oleh tergugat mengatakan bahwa calon istrinya tersebut sudah digaulinya dan katanya "bunting" sudah beberapa bulan, yaitu bernama Ni Wayan Kondri anak dari I Beledah yang kini menjadi mertuanya dan bagi penggugat sebagai biyang keladi percekcoakan penggugat dengan tergugat akhirnya yang nyata-nyata berkehendak mengurus Home Stay milik kami berdua, timbul tanda tanya apa benar keadaannya hamil seperti tuturnya tergugat ??.

Bahwa karena desakan tergugat tersebut maka dengan sangat terpaksa lalu penggugat membuat suatu perjanjian jangan sampai nanti di-kelak kemudian penggugat disia-siakan (bukti foto copy surat per-

janjian tgl. 15 Januari 1980 sesuai dengan lampiran IV.) lalu berdasarkan surat pernyataan kami untuk mengizinkan tergugat kawin lagi (bukti foto copy surat dimaksud sesuai dengan lampiran V.) pihak tergugat I Ketut Madra memohonkan ijin ke Pengadilan Negeri Gianyar dan sudah diberikan putusan/penetapan tanggal 2 Juni 1980 No. 6/Pts. Pdt.P./1980/PN. Gir. (bukti foto copy putusan dimaksud sesuai dengan lampiran VI.) hingga dapatlah terlaksana kehendak tergugat dalam keinginannya melangsungkan perkawinannya dengan Ni Wayan Kondri dan setelah terpenuhi kehendaknya ini mulailah tergugat memalingkan muka terhadap diri penggugat yang sudah tua ini, kami menyadari bahwa tergugat tidak ada yang akan diperlukan lagi dari kami, dia akan dapat berbuat dengan sekehendak hatinya, terbukti tergugat dengan istrinya yang baru pindah tempat mendiami Home Stay (unit rumah bangunan C.) dengan membawa segala perlengkapan rumah seperti: tv. 14 ini dibawa, Honda 125 cc. dibawanya inipun penggugat sendiri yang membelikannya untuk bisa dipakainya, perbuatan yang sangat menjolok :

Bahwa sebenarnya penggugat telah berasa dan sudah mengetahui hubungan tergugat dengan Ni Wayan Kondri yang sudah sering bergaul bebas itu sejak permulaan tahun 1979 sudah pengaturan hasil uang home stay yang diurus sudah tidak beres sedangkan tamu yang menginap segala sesuatunya penggugat sendiri yang mengurusinya, hal ini jugalah membikin sakit hati diri penggugat selaku orang yang sudah tua seolah-olah secara tidak langsung agar penggugat lebih cepat masuk liang kubur, apakah hal ini dapat dianggap suatu etikad baik seperti pertama dalam kehendaknya tersebut dalam surat perjanjian maupun dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah disepakati ? jelas tidak sebab dengan sikap perbuatannya itu tergugat telah terbukti mengingkarinya, dan sangat menyia-nyiakan diri kami malahkan memaki-makinya tidak secara kepalang tanggung dan jelas kena pengaruh sampingan yang menghendaki harta milik kami tersebut (home stay) yang telah mendatangkan uang sewa secara continyu hal inilah sebagai dasar tekad penggugat karena pihak tergugat tidak tahu diri bagaimana asal mulanya, dan untuk menyelamatkan sisa umur penggugat demi untuk ketentraman hidup ini penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan bercerai dan karena statusnya kawin nyeburin maka supaya tergugat pergi dari rumah penggugat, dan terhadap harta usaha milik bersama agar ditetapkan dibagi dua sama rata, sebab adanya harta tersebut dari hasil bersama dengan tanpa merugikan

salah satu pihak ;

Bahwa oleh karena tergugat dalam mengelola home stay tersebut dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri, hingga penggugat sangat dirugikan maka kami mohon kepada Pengadilan agar menyatakan dan menetapkan sama-sama berhak mengelolanya atau diadakan pembagian unit bangunan yang ada, dan lanjut untuk menghindarkan ada maksud-maksud lain dari pihak tergugat terhadap home stay tersebut maka penggugat mohon agar seluruhnya dinyatakan disita conservatoir ;

Bahwa jalan damai sudah tidak mungkin akan dapat ditempuh lagi karena sikap dan polah terguguat tersebut maka untuk amannya maka dengan terpaksa hal ini penggugat hunjukkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sudi apakah kiranya untuk memanggil kedua belah pihak perkara pada hari persidangan yang telah ditetapkan nanti untuk datang kemuka sidang Pengadilan, selanjutnya setelah memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sah batal karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;

4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa :

tanah tegal/karang perumahan seluas 0,145 ha.

lima buah unit bangunan rumah dinas tanah sengketa beserta perlengkapannya :

sebuah sepeda motor Honda 125 cc. ;

sebuah tv. 14 in ;

adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ;

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat ;

6. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh

harta bersama tersebut sah dan berharga ;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjutnya menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bilamana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini.

Dan atau bagaimana dipandang adil oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, kedua belah pihak perkara telah sama datang menghadap, oleh Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan membacakan pokok gugatan penggugat, yang isinya ditetapkan oleh pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang digugat, tergugat pada pokoknya memberikan jawaban yang singkatnya adalah sebagai berikut:

bahwa tergugat mengakui dan membenarkan, kawin syah kepada penggugat, dan dalam perkawinan itu tergugat kawin nyeburin, dan tidak mempunyai anak keturunan ;

bahwa tergugat mengakui dan membenarkan pula, harta sengketa adalah hasil bersama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat ;

bahwa tergugat membenarkan bahwa tergugat telah kawin lagi dengan istrinya yang kedua yang bernama Ni Wayan Kondri, akan tetapi dalam perkawinan tersebut, telah mendapat ijin dari penggugat ;

bahwa tergugat mengatakan kecuali harta sengketa, ada juga dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, memperbaiki rumah asal, yang kini ditempati oleh pihak penggugat ;

bahwa tergugat pada dasarnya keberatan cerai beristri dengan penggugat, karena tergugat masih cinta dengan penggugat selaku istri pertama dari tergugat ;

bahwa benar pulalah apa yang didalihkan oleh pihak penggugat, tergugat memisahkan diri, menempati rumah cidera serta membawa barang-barang antara lain seperti tv. dan sepeda motor merk Honda ;

bahwa pada akhirnya tergugat mohon, agar gugatan penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara perkara ini ;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah jelas seperti tersebut diatas ini ;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan penggugat antara lain, minta cerai bersuami dengan tergugat, dan oleh karena tergugat kawin nyeburin, supaya tergugat kembali pulang kerumah kelahirannya dan harta sengketa dibagi dua sama rafa, karena semua harta cidera, adalah hasil bersama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah menjawab secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat, yaitu benar kawin nyeburin dan membenarkan harta-harta sengketa, dan mengakui pula tergugat telah kawin lagi dengan istrinya yang kedua yaitu bernama Ni Wayan Kondri, akan tetapi dalam perkawinan itu telah mendapat persetujuan/ ijin dari pihak penggugat; disamping itu tergugat mengatakan dalam perkawinan tersebut, tergugat ada juga memperbaiki rumah asal yang kini ditempati oleh pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan pula telah memisahkan diri dengan penggugat dan tergugat bersama istrinya yang kedua menempati rumah/pekarangan sengketa dengan membawa perlengkapan rumah seperti tv. 14 ini, dan sebuah sepeda motor Honda; bahwa tergugat mengakui dalam perkawinan dengan istrinya yang pertama (penggugat Ni wayan Lampias) tidak mempunyai anak, dan terakliir tergugat mengatakan keberatan bercerai dengan penggugat, dengan alasan masih cinta beristeri dengan penggugat, dan karenanya tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri, agar gugatan penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap bertahan pada gugatannya semula, dan membantah apa yang dikatakan oleh tergugat memperbaiki rumah asal yang kini penggugat tempati; bahwa rumah asal dengan alat-alatnya itu memang sudah ada, dan walaupun tergugat pernah memperbaiki hal ini dianggap wajar, karena tergugat pada waktu itu suami dari penggugat, patut ikut menempati dan pantas memperbaiki, karena itu penggugat tetap mohon, agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan agar dihukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak tetap bertahan pada dalilnya, maka menurut hukum acara perdata, karena gugatan penggugat dibantah, maka penggugat lebih dahulu dibebani pembukti-

an, untuk itu penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu :

1. Surat keterangan perkawinan tgl. 18 Januari 1980 telah bermeterai, diberi tanda P. I. hitam ;
2. Surat dari dan a.n. Bupati Kepala Daerah tk. II Gianyar tgl. 19 Oktober 1974 bermeterai, diberi tanda P. II, hitam ;
3. Surat keputusan daerah tk. II Gianyar tgl. 18 Juni 1978 telah bermeterai, diberi tanda P. III. hitam ;
4. Surat perjanjian tgl. 15 Januari 1980 telah bermeterai diberi tanda P. IV. hitam.
5. Surat pernyataan tgl. 15 Januari 1980 telah bermeterai diberi tanda P.V. hitam, dan

6. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Cianyar tgl. 2 Juni 1980 No Pts. Pdt. P./1980/PN. Gir telah bermeterai, diberi tanda P. VI. hitam ;

Menimbang, bahwa selain dari pada alat-alat bukti berupa surat-surat, juga penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

II.1. I. Made Sada, umur 32 tahun, tinggal dibanjar Tengah, desa

Peliatan, kecamatan Ubud, Daerah tk. II Gianyar, pekerjaan buruh ;
2. I Made Arka, umur 45 tahun, tinggal dibanjar Kalah, desa Peliatan, kecamatan Ubud, daerah tk. II Gianyar, pekerjaan buruh ; dan

3. I Made Geronding, umur 34 tahun, tinggal dibanjar Tengah, desa Peliatan, kecamatan Ubud, daerah tk. II Gianyar, pekerjaan sopir ;
memberikan keterangan diatas sumpah, yang pada pokoknya sama menerangkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah bersuami isteri, yaitu tergugat mempunyai suami dan penggugat yang kedudukannya nyeburin dirumah penggugat; bahwa saksi sama menyatakan, bahwa dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak, dan membenarkan, adanya home stay adalah usaha mereka bersuami isteri; bahwa benarlah tergugat kawin lagi dengan orang yang bernama Ni Wayan Kondiri.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut diatas, oleh penggugat ditecapkan/dibenarkan, sedang tanggapan tergugat, bukti tertulis semuanya dibenarkan sedangkan keterangan saksi juga ada yang dibantah dan ada juga yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa tergugat dalam membuktikan kebenaran dalil bantahnya mengajukan bukti-bukti :

I. Tulisan berupa perincian yang pernah dikeluarkan dalam rangka perbaikan rumah asal, bukti mana tidak dimeterai, karena itu tulisan tersebut dikesampingkan ; dan

II. Saksi-saksi masing bernama :

1.-I Ketut Regeg, memberikan keterangan diatas sumpah, yang kesim-

pulannya adalah sebagai berikut :

bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah bersuami istri, dan saksi pernah memburuh disitu untuk memperbaiki rumah asal ; saksi dalam pekerjaan itu diladeni oleh penggugat dan tergugat, yaitu saksi diberi nasi oleh penggugat; bahwa benar tergugat kawin lagi dengan Ni Wayan Kondri dan kini tinggal di home staynya dengan tergugat.

2. I Dewa Made Kalikan, memberikan keterangan diatas sumpah, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

bahwa saksi pernah memburuh memperbaiki piyasan milik dari penggugat dan tergugat; bahwa saksi diberi upah oleh tergugat sedang nasi saksi diberi oleh penggugat Ni Wayan Lampias, bahwa saksi menyatakan tahu, mereka adalah bersuami istri dan saksi terakhir menyatakan, yang mencari saksi untuk bekerja di situ, adalah tergugat.

3. I Wayan Kayun, memberikan keterangan diatas sumpah, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

bahwa saksi pernah menjadi buruh dirumah penggugat dan tergugat, yaitu membuat taksu, sare kemulan (semuanya tempat bersembahyang); bahwa saksi menyatakan tahu, mereka adalah bersuami istri, dan dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak, dan kedudukan tergugat disitu, adalah menjadi suami nyeburin; bahwa pada waktu saksi bekerja disitu, tidak pernah ada percekcoakan, dan melihat tergugat menjadi tukang gambár.

4. I Ketut Sudarta, pekerjaan Klian Dinas, memberikan keterangan diatas sumpah, yang pada pokoknya kesimpulannya adalah sebagai berikut :

bahwa penggugat dan tergugat adalah bersuami istri, dan tergugat nyeburin dirumah penggugat; bahwa saksi mengetahui, karena dalam perkawinannya itu mengadakan upacara dirumah penggugat dan tergugat berasal dari banjar Pengosekan; bahwa saksi menyatakan dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak; bahwa karena mereka tidak mempunyai anak, pernah kira-kira 2 bulan yang lalu penggugat melapor pada saksi, karena dirinya tidak dihiraukan oleh tergugat bersama dengan istrinya Ni Kondri, hal mana saksi menasehati agar mereka tetap baik berkeluarga; bahwa menurut saksi, kalau ada guna kaya dalam perkawinan, guna kaya tersebut patut dibagi, dan terakhir menyatakan, home stay penggugat dan tergugat adalah usaha mereka bersama.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tergugat tersebut, tergugat menetapkan isinya, sedang penggugat menyatakan, bukti tulisan dibantah tidak dibenarkan oleh penggugat, dengan alasan, bahwa yang mengelu-

arkan biaya dalam perbaikan tersebut adalah penggugat sendiri, dan juga keterangan saksi-saksi tersebut ada yang dibantah dan ada juga yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa dari kedua upaya bukti-bukti tersebut akhirnya Pengadilan Negeri dapat memberikan penilaian sebagai berikut : bahwa dengan pengakuan tergugat yang pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat, maka ternyata telah tidak terjadi suatu kerukunan dalam rumah tangga, terbukti pula tergugat tinggal memisahkan diri dengan penggugat menempati rumah cidera dengan membawa barang-barang yang sudah patut tidak dibawa, seperti tv. 14 in. dan sebagainya, dus ber-arti tergugat mengingkari bukti P.IV. hitam yang dimajukan oleh pihak penggugat.

bahwa terhadap harta bersama telah diakui dibeli dan diusahakan bersama dan patut menjadi hak bersama pula.

bahwa bantahan tergugat mengaku bahwa harta bersama bukan rumah beserta tanah cidera saja, tetapi termasuk dirumah asal karena dalam perbaikan itu tergugat ikut memperbaiki, maka belumlah dapat dianggap petunjuk bukti harta itu milik usaha bersama, sebab jelas sudah diakui peninggalan mandiang suami penggugat dahulu mandiang I Wayan-Gedah.

bahwa karena menurut undang-undang Perkawinan, syarat dalam pasal yang bersangkutan telah menyatakan, sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan keluarga, maka sudah tidak dapat diwujudkan lagi dengan memperhatikan :

penggugat sudah tua sebagai istri pertama, dan tergugat nampaknya lebih mengutamakan istri mudanya dapat dianggap diri penggugat jelas akan terbengekkelai ;

penggugat tidak mampu dan tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dengan tergugat.

bahwa setelah tergugat melangsungkan perkawinan dengan istri kedua nampaknya sering terjadi pertengkaran yang sulit akan dapat diselesaikan alias tidak akan berakhir.

bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan diakui pula status tergugat sebagai kawin nyeburin dan tidak ada alasan yang dapat dipakai untuk membuat rukun kembali sebagai suami istri, maka Pengadilan berpendapat dengan alat-alat bukti yang dimajukan oleh penggugat, ukup alasan perkawinan penggugat dengan tergugat patut dibatalkan dengan perceraian.

bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan penggugat, maka cukup alasan dan sesuai dengan rasa keadilan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya.

bahwa karena terbukti pula harta cidera dari usaha bersama maka sudah patut dan benar sesuai dengan hukum adat yang berlaku, harta tersebut dibagi menjadi dua bahagian yang sama.

bahwa karena sudah cukup alasan dalam menyatakan tanah/harta cidera untuk disita dan sudah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka sita conservatoir tersebut dapat dinyatakan syah dan berharga.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak mampu membantah gugatan penggugat dan lebih terbuhtilah dalil-dalil gugatan penggugat baik dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksinya, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat dipihak yang dikalahkan maka segala biaya perkara ditanggung oleh tergugat sendiri.

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan dan Undang-undang Pokok Perkawinan dengan aturan pelaksanaannya dan Hukum Adat yang masih berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat syah batal karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;

4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa :

tanah tegal/karang perumahan seluas 0,145 ha.
lima buah unit bangunan rumah diatas tanah sengketa beserta perlengkapannya ;

sebuah sepeda motor Honda 125 cc.

sebuah tv. 14 in.

adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ;

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat ;

6. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta bersama tersebut sah dan berharga ;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini, yang dianggar sebesar Rp. 21.200.- (dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1981 oleh kami, Ngakan Nyoman Rai, SH. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan pada hari itu juga putusan tersebut dicapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh I Dewa Ketut Tjenik, Panitia Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan kedua belah pihak perkara.